



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adiany Adil, bertempat tinggal di Jalan Reformasi Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, email adianyadil.aa@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas

Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 kampus Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, yang diwakili oleh Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia A. Tina Pulubuhu, M.A. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Dr. Makkah Muharram, S.H. M.H., M.Kn., Achmad, S.H. M.H., Muh. Ilham Prawira, S.H. M.H., A. Moh. Fharuq Fahrezha. S.H., Muhammad Zulfan Hakim, S.H. M.H., Pegawai Negeri Sipil/Dosen/Staf Legal pada Kantor Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Hasanuddin, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Gedung Rektorat Lt. 6 Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea, email fharuqreza@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan Nomor 29/DAF/SK/2021/PN Enr tanggal 18 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 3 Pinang Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Bupati Enrekang Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd dalam hal ini

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



memberikan kuasa kepada Dirhamzah, S.H., M.H. Kabag Hukum Setda pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Enrekang, email dirhamzahrenrekang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan Nomor 31/DAF/SK/2021/PN Enr tanggal 2 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan atau alasan diajukannya gugatan perdata ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mahasiswa pada bagian ilmu Anestesi program Pendidikan dokter Spesialis fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan nomor pokok C113210203, angkatan Januari 2011 (Hingga detik ini, gaji yang diberikan adalah gaji sebagai ASN tugas Belajar);
2. Bahwa sebelumnya Penggugat adalah dokter Umum pada rumah Sakit Massenrempulu kabupaten Enrekang yang kemudian diutus oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang (Tergugat II), dalam tugas belajar program Studi Anesthesiologi fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Tergugat I) yang dinyatakan lulus pada bulan Oktober 2010;
3. Bahwa Penggugat dalam kurun waktu 10 tahunan ini, hanya menjalani pendidikan selama 3 (Tiga) semester pada program Studi Anesthesiologi fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tersebut. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lulus dan menyelesaikan semester 1, lanjut

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester 2, dan kemudian semester 3. Saat Penggugat menjalani semester 4, pihak Penggugat tidak lagi mampu menyelesaikan dikarenakan pihak Tergugat I melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan bahkan pengusiran kepada pihak Penggugat;

4. Bahwa akhir tahun 2014, pihak Tergugat I mengeluarkan SK Pemberhentian dengan alasan sakit Jiwa, dan pihak Penggugat lakukan gugat PTUN tahun 2015 tanpa gunakan kuasa hukum dan memenangkan gugatan tingkat 1A, tingkat Tinggi, hingga akhirnya dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan terbit SK Pengaktifan kembali ditahun 2016;
5. Bahwa sangat disayangkan, pihak Tergugat I bukannya bertanggungjawab secara nyata dengan mengaktifkan pihak Penggugat bukan hanya diatas secarik kertas, namun juga dengan difasilitasinya pihak Penggugat untuk melanjutkan perkuliahan semester 4 yang tertunda sekian tahun. Justru yang dilakukan adalah semakin mempersulit pihak Penggugat bahkan sekedar pengurusan KRS pun tidak diberikan jalan, hingga pihak Penggugat mengadu ke Ombudsman, dll pihak yang berwenang, namun tidak juga diberikan jalan;
6. Bahwa dari semua yang pihak Penggugat derita, tiada lain karena laku dzhalim pihak Tergugat I yang tidak saja menistakan lembaga Pendidikan namun juga lembaga Peradilan, dengan bukti keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bijaksana berkenaan dengan kewajiban bertanggungjawab terhadap keberlangsungan Pendidikan justru DIABAIKAN dan ataupun DILECEHKAN, tidak DIEKSEKUSI hingga saat ini (berlangsung sekitar 6 tahunan);
7. Bahwa sesaat setelah pihak Penggugat ajukan gugatan Perdata sebelumnya, pihak Penggugat menerima surat yang diklaim adalah surat Pemberhentian. Bahwa bagaimana mungkin terbit SK Pemberhentian, sementara pihak Penggugat belum pernah diaktifkan setelah SK Pemberhentian sebelumnya dibatalkan pihak Pengadilan Tata Usaha Negara, terbukti tidak difasilitasi bahkan dalam hal pengurusan KRS;
8. Bahwa dikarenakan hasil diskusi pihak keluarga besar, maka pihak Penggugat memutuskan memberikan ampunan akan dosa pihak Tergugat I berkenaan dengan keberlangsungan pendidikan Spesialisasi yang bersangkutan;
9. Bahwa dalam beberapa persidangan Perdata serupa dengan Perkara ini yang digelar sejak tahun 2018 yang lalu, terbukti para pihak Tergugat

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utamanya dalam perkara sebelumnya bulan Mei 2021, jelas dan terang tidak menunjukkan itikad baik. Pada saat sidang mediasi perkara a quo, pihak Tergugat I senantiasa memperlihatkan itikad tidak baik dengan berulang-ulang menolak perdamaian dengan tanpa alasan yang benar, walaupun pihak Penggugat demikian bijaksana meringankan penebusan dosa pihak Tergugat I kepada Penggugat, dengan membiarkan surat fiktif yang disebut SK DO jilid 2 tersebut untuk tidak digugat lagi di PTUN, dan menurunkan pembayaran ganti rugi yang sangat signifikan dari total 25-an Milyar menjadi 3 Milyar;

10. Bahwa pihak Tergugat II termasuk pula tidak bertanggungjawab dalam proses pendidikan pihak Penggugat dengan ketidaksungguhan dan kegigihannya meminta pertanggungjawaban ke pihak Tergugat I, sehingga sama halnya Tergugat II melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat karena memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat I untuk leluasa berbuat dzhalim;
11. Bahwa dalam sidang mediasi perkara a quo sebelumnya, pihak Tergugat II senantiasa memperlihatkan itikad tidak baik dan melecehkan pihak pengadilan Negeri Enrekang dengan mengabaikan kehadiran dalam proses mediasi tersebut;
12. Bahwa berdasarkan putusan majelis Hakim pengadilan Negeri Makassar, yang menjadi dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah menghambat ataupun membuat pendidikan Penggugat terkatung-katung tanpa kejelasan penyelesaian walau telah berlangsung sekitar 10 (Sepuluh) tahunan, ditambah lagi dengan penerbitan kembali surat pemutusan studi dengan berdasarkan surat fitnahan yang disebutnya SK DO sehingga peluang Penggugat untuk kembali melanjutkan kuliah dan mencapai gelaran dalam spesialisasi kedokteran menjadi tertutup selamanya;
13. Bahwa berdasarkan perbuatan nya, pihak Tergugat II digugat pula atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, karena perbuatan nya melanggar hukum dengan mengabaikan perbuatan melawan hukum pihak Tergugat I kepada pihak Penggugat yang notabene adalah putera daerah yang selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah setempat, sehingga dalam 10 tahun terakhir, pihak Penggugat senantiasa mengalami kerugian dan menjadi selamanya karena yang disebut SK DO diterbitkan kembali;

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan yang sangat merugikan pihak Penggugat tidak lagi dalam hitungan tahunan namun selamanya, Dan bahwa pihak Penggugat berencana akan kembali bertugas tidak lagi dalam tugas Belajar dengan nama yang kembali terhormat dan citra yang kembali benar dan bersih yang tentunya dibuktikan dengan didaparkannya hak berupa pembayaran dari kompensasi kerugian materiil dan immateriil yang digugat, maka untuk Tergugat I haruslah dihukum membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita pihak Penggugat sekaligus sebagai efek jera, dan kepada Tergugat II haruslah diberi sanksi meminta pertanggungjawaban dengan cara menggugat pihak Tergugat I;
15. Bahwa akibat perbuatan merugikan pihak Tergugat I, secara materiil Penggugat telah dan akan terus mengalami kerugian hingga eksekusi menang pada perkara gugatan ini dilakukan. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Penggugat sudah selayaknya Tergugat I memberikan total ganti kerugian sebesar Rp. 8.970.000.000,-, (terbilang: Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- Biaya hidup yang terdiri dari kontrakan rumah, biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi lainnya sekitar 10 tahunan hidup dengan pendidikan terkatung-katung, dari Oktober 2010 hingga Mei 2021 (127 bulan) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan, yaitu $127 \text{ bulan} \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1.270.000.000,-$ (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 - Kerugian pendapatan yang seharusnya sejak Januari 2015, pihak Penggugat telah menyelesaikan pendidikan yang berarti telah berprofesi ataupun bekerja sebagai dokter Spesialis Anestesi dengan penghasilan perbulan rata-rata sebesar = $\text{Rp. } 100.000.000,-$ (Seratus Juta Rupiah) setiap bulan atau selama $77 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 100.000.000,- = 7.700.000.000,-$ (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
 - Kerugian item ke-2 tidak lagi terhitung dalam bulan sebab berlaku selamanya, dikarenakan pintu meraih profesi sebagai dokter Spesialis telah ditutup pihak Tergugat I, maka sebagai dasar real nya oleh

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diberikan kebijakan dari yang seharusnya total hingga usia 60an tahun pensiun, yaitu total 276 bulan x Rp. 100.000.000,- = 27.600.000.000,- (Dua puluh Tujuh Milyar Enam ratus Juta rupiah) hanya dinyatakan penambahan sebanyak 3.000.000.000,- (Tiga Milyar);

16. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah), tercakup didalam nya berupa kerugian non materiil seperti kehilangan ladang amal ibadah sebagai dokter Spesialis, kehilangan waktu, kerugian berkurang nya kemampuan akademik, keterampilan, prestasi serta pengembangan wawasan dan rasa malu karena adanya tuduhan pihak tertentu bahwa karena kebodohan dan kegilaan Penggugat yang menjadi sebab pendidikan Penggugat tidak selesai dengan tepat waktu, yang ditaksir Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah);
17. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua dan anggota majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang untuk dapat melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I, berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak;
18. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang sangat beralasan mengenai Tergugat I yang tidak akan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo. Dan, karenanya Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
19. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 180 (1) HIR, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya banding kasasi atau peninjauan kembali;
20. Bahwa jikapun pihak para Tergugat terbebas dari pertanggungjawaban dosa di dunia, namun yaqin haqqul yaqin, pihak Penggugat tetap menuntut di akhirat kelak;

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



21. Bahwa alasan Penggugat menggugat walaupun awam akan perkara gugatan karena pihak Penggugat yakin akan mendapatkan bimbingan ataupun petunjuk dari majelis Hakim sebagaimana yang pernah Penggugat terima di PTUN, demi sempurnanya gugatan;
22. Bahwa demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, salah satunya dengan cara tidak menolak perkara yang diajukan. Maka pihak Penggugat memohon kepada majelis Hakim memaklumi untuk kemudian membenahi, merevisi, melengkapi, meluruskan jika ada ketidaktahuan, kekeliruan maupun kealpaan pihak Penggugat dalam membuat gugatan perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang Mulia agar kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak bertanggung jawab dalam proses pendidikan pihak Penggugat dengan membuat pendidikan pihak Penggugat terkatung-katung tanpa kejelasan hingga 10 tahunan, tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu dari sekian mahasiswa prodi Anestesiologi fakultas Kedokteran UNHAS, melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan hingga pengusiran kepada pihak Penggugat dan selanjutnya kembali memutuskan studi dengan surat abal-abal yang disebut SK DO, adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengabaikan perbuatan melawan hukum pihak Tergugat I kepada pihak Penggugat yang notabene adalah putera daerah yang sepantasnya mendapat perhatian dari pemerintah setempat, sehingga merugikan pihak Penggugat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir bahkan selamanya, adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat II untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk menempuh jalur hukum dengan menggugat pihak Tergugat I.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, yakni sebesar Rp. 28.970.000.000,-, (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan perincian:
 - a. Materiil sebesar Rp. 11.970.000.000,-
 - b. Immateriil sebesar Rp. 17.000.000.000,-.
6. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I.



7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verset, banding, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Apabila majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulkifli Rahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi tertanggal 18 Januari 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Dalam Konvensi
 - I. Dalam Eksepsi



1. Bahwa tergugat menolak dan membantah seluruh dalil penggugat, kecuali diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I.
2. Bahwa eksepsi Tergugat I yaitu:

1. Mengenai Kewenangan Relatif

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Enrekang adalah tidak tepat, karena Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang mengadili perkara a quo, dikarenakan yang berwenang mengadili perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 142 ayat I (RBg) sebagai berikut:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Bahwa sangat jelas dan terang benderang yang berwenang mengadili perkara a quo adalah menjadi kewenangan relatif atau kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Makassar. dimana Tergugat I bertempat tinggal atau berdomisili. hal tersebut sudah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh penggugat patut kiranya untuk tidak dapat diterima.

2. Gugatan yang diajukan oleh penggugat melanggar azas nebis in idem

- Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan pertama di Pengadilan Negeri Makassar, dan hal perkara tersebut yang sudah pernah diperiksa dan diadili, serta telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar. dengan Perkara No. 257/Pdt.G/2019/PN.Mks. Tanggal 14 Juli 2020 dalam



perkara Rektor Universitas Hasanuddin melawan dr. Adiany Adil, bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa Penggugat juga pernah mengajukan gugatan kedua di Pengadilan Negeri Enreang dan hal tersebut sudah pernah diperiksa, dan diadili serta diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang dengan Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2020/PN.Enr tanggal 14 Januari 2021. Antara Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin melawan Adiany Adil, bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya mengabulkan eksepsi tergugat I tentang kewenangan relatif, yakni Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang secara relatif dikabulkan oleh Majelis Hakim perkara a quo.
- Bahwa Penggugat juga pernah mengajukan gugatan untuk ketiga kalinya di Pengadilan Negeri Enrekang, dengan Nomor Perkara: 5/Pdt.G/2021/PN. Enrekang, dalam perkara a quo, Penggugat juga turut menggugat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, dan dalam perkara a quo, penggugat berdamai dengan pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga Tergugat I tidak lagi menjadi pihak (lawan) dalam perkara a quo.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik di Indonesia (MARI) 647/K/Sip/1973 yang berbunyi:

“Ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa penggugat sudah sekian kalinya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I baik itu di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Negeri Enrekang dan oleh karena itu gugatan penggugat a quo telah melanggar asas nebis in idem, dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi pedoman dan landasan hukum bagi seluruh pengadilan di wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu,

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



maka sangat berdasar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Plurium Litis Consortium*).

3. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*Plurium Litis Consortium*). Gugatan kurang pihak, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kekurangan pihak atau mengandung cacat formil

Penggugat dalam gugatannya seharusnya juga menggugat:

1. **Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.**
2. **Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin;**
3. **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;**
4. **Ketua Program Studi Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**
5. **Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo;**

- Bahwa pihak- pihak yang tidak digugat oleh Penggugat sangat terkait dengan pelaksanaan pendidikan pada Program Studi Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, karena Rektor dalam pelaksanaan pendidikan di Universitas Hasanuddin dan khususnya pada Program Studi Anesthesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tidaklah berdiri sendiri, melainkan satu sistem atau satu kesatuan dalam pelaksanaan pendidikan dimaksud.
- Bahwa selain itu Penggugat juga seharusnya menarik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagai pihak tergugat di karenakan kementerian kesehatan ikut terlibat dalam penandatanganan beasiswa Penggugat

Hal ini sesuai dengan isi perjanjian Kementerian Kesehatan yang Penggugat tandatangani, bahwa "*Biaya selama mengikuti pendidikan ditanggung oleh Departemen Kesehatan RI melalui program Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Angkatan VI Periode Januari 2011*".

Hal ini sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan:

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka yang ikut menjadi pihak dan mendatangi perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”.

Bahwa jelas dan terang benderang pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah pihak yang terlibat dalam penetapan Penggugat sebagai Penerima beasiswa dan ikut menanda tangani perjanjian, dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat formil mengenai para pihaknya atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Pdt/1983** yang menyebutkan:

“Bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium sehingga gugatan yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak”.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat hendaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

4. Mengenai Gugatan Kabur (Obscur Libeli)

Bahwa terhadap jenis gugatan, Penggugat hanya menyebutkan gugatan perdata. Penggugat tidak mendefinisikan atau menyebutkan jenis gugatan perdata apa yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang. Bahwa sangat terang benderang Penggugat tidak mendefinisikan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang, apakah gugatan Penggugat a quo termasuk atau tergolong Gugatan Wanprestasi atautkah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena ketidakjelasan jenis gugatan Penggugat a quo, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*Obscur Libeli*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan tidak dapat dipisahkan sepanjang ada kaitannya;
2. Bahwa adalah tidak benar Penggugat sebagai Mahasiswa pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan Nomor Pokok C113210203, karena Penggugat telah dinyatakan Drop Out berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2736/UN4.1/KEP/2021 Tentang Penetapan Putus Studi Atas Nama dr. Adiany Adil Nomor Pokok C113201203 yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2021.

3. Bahwa benar Penggugat adalah dokter umum pada Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang yang mengikuti Program Studi Anesthesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Tergugat I) yang dinyatakan lulus pada Bulan Oktober 2010 dengan biaya dari beasiswa yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan RI;
4. Bahwa dalil Penggugat point 3 halaman 2 (dua) yang menyatakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahunan ini hanya menjalani pendidikan selama 3 (tiga) semester pada Program Studi Anesthesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin adalah benar, tetapi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa semester 4 penggugat tidak lagi mampu menyelesaikan dikarenakan pihak Tergugat I melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan bahkan pengusiran kepada pihak penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tindakan Penggugat sendirilah yang mengakibatkan hal tersebut terjadi, sebagaimana tindakan – tindakan Tergugat I telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan kegiatan belajar – mengajar. Adapun tindakan- tindakan Pengugat justru melanggar serta melawan aturan – aturan yang telah diatur atau ditetapkan oleh Tergugat I dalam pelaksanaan kegiatan belajar – mengajar pada Program Studi /Bagian Ilmu Anastesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Selain itu, keinginan penggugat untuk tinggal melanjutkan Semester 4 (empat) karena sebelumnya telah dilalui oleh Penggugat selama 3 (tiga) semester adalah hal yang mengada-ada dan di luar nalar. Bagi yang pernah duduk di bangku kuliah pasti tahu bahwa seorang mahasiswa yang meskipun telah menjalani perkuliahan selama 2 tahun, atau telah menjalani 4 semester, tetapi jika pada mata kuliah di semester sebelumnya tidak ada yang lulus, tentu saja mahasiswa yang bersangkutan tidak mungkin mengambil atau mengikuti mata

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



kuliah selanjutnya atau semester berikutnya (semester 5), tetapi harus mengulang lagi semester sebelumnya, apalagi jika mata kuliah itu adalah mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah selanjutnya. Hal ini tidak dikehendaki oleh Penggugat, dan Penggugat tetap ngotot untuk mengikuti semester selanjutnya. Pertanyaaaanya, jika diperkenankan mengikuti mata kuliah semester berikutnya, bagaimana dengan mata kuliah pada semester yang lalu yang belum lulus? Apakah harus dianggap sudah dilulusi atau dianggap tidak pernah ada? Bagaimana nanti dalam mengisi angka pada ijazah jika tidak ada nilainya, sementara Penggugat tidak ingin mengulangi, dan beberapa mata kuliah yang ada pada semester sebelumnya merupakan mata kuliah prasyarat untuk semester selanjutnya termasuk mata kuliah keterampilan.

5. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak bertanggungjawab secara nyata dengan mengaktifkan Pihak Penggugat dan tidak difasilitasi penggugat untuk melanjutkan perkuliahan semester 4 yang membuat sekian tertunda dan pengurusan KRS yang tidak diberikan jalan adalah tidak benar, tidak berdasar, dan sangat menduga-ada di karenakan pada tanggal 26 Januari 2016, Rektor UNHAS menerbitkan Surat Keputusan perihal pengaktifan kembali sebagai mahasiswa pada bagian Ilmu Anastesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNHAS atas nama dr. Adiany Adil, sesuai Surat Keputusan Nomor:4566/UNIV/PP.12/2016.
6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak difasilitasi Penggugat untuk melanjutkan perkuliahan semester 4 sangat mengada-ada, di karenakan beberapa mata kuliah Penggugat sebelumnya telah banyak nilai yang Penggugat tidak lulus sehingga harus mengulang dan tentu saja mahasiswa yang berangkutan tidak mungkin mengambil atau mengikuti mata kuliah selanjutnya atau semester berikutnya.
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pengurusan KRS tidak diberikan jalan adalah dalil yang sangat mengada-ada, dan tidak berdasar dikarenakan murni kesalahan Penggugat yang melakukan pelanggaran administrasi yaitu dengan tidak membayar SPP dan tidak mengisi KRS berdasar SK Rektor Unhas No.

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870/H04/P/2009 tentang peraturan akademik Pasal 20 ayat 6, maka mahasiswa yang tidak membayar SPP pada semester berjalan tidak terdaftar dan tidak berstatus aktif. Dalam Buku Panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis Terpadu Tahun 2011 pada halaman 17 nomor 11. Penghentian pendidikan point B bahwa penghentian pendidikan dapat dialihkan apabila peserta didik melakukan pelanggaran administrasi yaitu tidak melakukan registrasi administrasi dan atau akademik 2 semester berturut-turut. Bahwa perlu kami tegaskan tergugat I tidak pernah mempersulit mahasiswa dalam pengurusan KRS sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penggugat, ini murni karena kesalahan Penggugatlah yang melakukan keterlambatan pembayaran SPP dan tidak mengisi KRS.

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan melaporkan ke pihak Ombudsman dan pihak Polri, namun juga tidak diberikan jalan adalah tidak benar dan mengada-ada. dari hasil pemeriksaan Ombudsman disimpulkan bahwa ternyata Tergugat I tidak melakukan mal administrasi. Demikian juga dengan laporan pada Bareskrim, ternyata laporan penggugat tidak terbukti.
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak saja menistakan lembaga pendidikan namun juga lembaga peradilan justru diabaikan ataupun dilecehkan tidak dieksekusi hingga saat ini adalah tidak benar dan sangat mengada-ada.
10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah diaktifkan setelah SK pemberhentian sebelum dibatalkan oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak difasilitasi dalam pengurusan KRS adalah tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Dikarenakan setelah pemberhentian penggugat di aktifkan kembali oleh tergugat I setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Rektor UNHAS (Tergugat I) menerbitkan Surat Keputusan perihal pengaktifan kembali sebagai mahasiswa pada Bagian Ilmu Anastesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNHAS atas nama dr. Adiany Adil, sesuai Surat Keputusan Nomor:4566/UNIV/PP.12/2016. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan tidak difasilitasi penggugat dalam pengurusan

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRS adalah karena kesalahan penggugat yang melakukan keterlambatan pembayaran SPP dan tidak mengisi KRS.

11. Bahwa dalil Penggugat poin ke 9 yang menyatakan Tergugat I tidak beritikad tidak baik kepada penggugat dengan berulang-ulang menolak kesepakatan perdamaian sekalipun penggugat memberikan keringan yang penggugat dalilkan sebagai “penebusan dosa” pihak Tergugat I kepada penggugat adalah tidak benar tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Karena pemahaman dari penggugat mengenai itikad baik adalah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh penggugat, sedangkan makna itikad baik dalam perdamaian adalah kesediaan para pihak untuk duduk bersama bermusyawarah. Adapun hasil dari musyawarah tersebut mencapai ataupun tidak mencapai kata mufakat antara para pihak tidak menentukan bahwa salah satu pihak tidak berbuat itikad baik kepada salah satu pihak lainnya, dimana dalam kesepakatan perdamaian ini Penggugat meminta memberikan pembayaran ganti kerugian kepada penggugat senilai Rp. 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar) menjadi Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar) tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat I. Hal tersebut dikarenakan, Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan kompensasi senilai 3 Milyar, karena Tergugat I terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana untuk memberikan kompensasi ganti kerugian harus ada dasar hukum yang mengatur dalam perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan tersebut harus tegas memberikan kewenangan untuk itu.

12. Bahwa dalil Penggugat poin 15 (lima belas) adalah tidak benar, tidak berdasar, dan sangat mengada-ada dimana permintaan Penggugat agar Tergugat I memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 8.970.000.000 (delapan milyar delapan sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang akan kamianggapi sebagai berikut:

- Biaya hidup yang terdiri kontrakan rumah, biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi lainnya sekitar 10 tahunan hidup dengan pendidikan terkatung-katung di Makassar, dari oktober 2010 hingga mei 2021 (127 bulan) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, yaitu $127 \text{ bulan} \times 10 = \text{Rp. } 1.270.000.000$ (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Rupiah). tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I, karena itu adalah kesalahan Penggugat sendiri seperti sudah diurai di atas.

- Kerugian pendapatan yang seharusnya sejak Januari 2015, pihak penggugat telah menyelesaikan pendidikan yang berarti telah berprofesi ataupun bekerja sebagai dokter spesialis anestesi dengan penghasilan perbulan rata-rata sebesar = Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) setiap bulan atau selama 77 bulan x Rp. 100.000.000 = 7.700.000.000 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Permintaan Penggugat ini adalah tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena dari catatan akademik pada Program Anestesi, ternyata ada beberapa mata kuliah dari Penggugat a quo dinyatakan tidak lulus.

Bagaimana mungkin dinyatakan menyelesaikan studi jika masih ada mata kuliah yang tidak lulus.

13. Bahwa dalil Penggugat poin 16 yang mengatakan bahwa penggugat mengalami kerugian immaterial seperti kehilangan waktu, berkurangnya kemampuan akademik, keterampilan, prestasi serta pengembangan wawasan rasa, dan rasa malu, yang di derita oleh penggugat jika dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp. 17.000.000.000 (Tujuh Belas Milyar Rupiah). adalah tidak benar, tidak berdasar, dan sangat mengada-ada. karena seperti telah Tergugat I uraikan di atas, bahwa Penggugat dalam menjalani pendidikan pada Program Anestesiologi Fakultas Kedokteran, beberapa mata kuliahnya ternyata tidak lulus dan Penggugat juga tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan perkuliahan di lingkup Universitas Hasanuddin dan RS Wahidin Sudirohusodo. Sehingga tidaklah wajar dan layak bagi Penggugat untuk meminta penggantian kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Tergugat I.

14. Bahwa dalil Penggugat poin 17 yang mengatakan dapat dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I berupa aset bergerak atau tidak bergerak adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta sangat mengada-ada.

B. Dalam Rekonvensi

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan rekovensinya ini, Tergugat I dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekovensinya dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekovensinya yaitu:

**Universitas Hasanuddin sebagai-----Tergugat I
Konvensi sekarang sebagai-----Penggugat Rekovensinya.**

MELAWAN

**dr. Adiany Adil, dahulu sebagai-----Penggugat Konvensi sekarang
sebagai-----Tergugat Rekovensinya.**

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi merupakan satu kesatuan dalam rekovensinya ini dan dianggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis.
2. Bahwa Penggugat Rekovensinya mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat adanya gugatan Tergugat Rekovensinya yang mengakibatkan Penggugat Rekovensinya mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagai berikut:

- Kerugian materiil:

Bahwa jumlah kerugian materiil Penggugat Rekovensinya belum dapat ditentukan nilainya sebelum melihat berapa yang telah Penggugat Rekovensinya keluarkan/habiskan dalam menjalani perkara ini berupa biaya Lumpsum, akomodasi, transportasi, pengadaan alat tulis kantor untuk pembuatan jawaban dan lain-lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo. Hal ini dilakukan demi menjaga kepastian hukum dan kredibilitas jumlah angka serta menghindari perkiraan angka yang tidak sesuai dengan pengeluaran Penggugat Rekovensinya. Adapun jumlahnya akan disebutkan dalam agenda Pembuktian Surat.

- Kerugian immateriil:

Bahwa kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran, nama baik institusi tercemar, sehingga dampak yang sangat merugikan Penggugat Rekovensinya. Kerugian immateriil bagi Penggugat Rekovensinya tak ternilai harganya akan tetapi oleh hukum kerugian immaterial harus menyebutkan nilai yang harus diminta sehingga penggugat rekovensinya mengalami kerugian immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

3. Bahwa untuk menjamin gugatan rekovensinya Penggugat rekovensinya tidak sia-sia maka Penggugat Rekovensinya meminta Kepada Ketua dan anggota

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan atas semua harta benda milik Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai dugaan yang sangat beralasan mengenai Tergugat Rekonvensi yang tidak akan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil JAWABAN dan EKSEPSI dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

A. DALAM REKOVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebagaimana nilai yang akan ditentukan dalam pembuktian oleh Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- Menyatakan sita jaminan atas semua harta benda milik Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga.
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



B. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua/ Anggota majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Kuasa Tergugat II Konvensi di persidangan tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi sekaligus gugatan reconvensi dari Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah mengajukan Replik Konvensi sekaligus Jawaban Reconvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 Januari 2022. Selanjutnya atas Replik Konvensi/Jawaban Reconvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, telah ditanggapi oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi dalam Duplik Konvensi sekaligus Replik Reconvensi yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Februari 2022. Kemudian atas Replik Reconvensi dari Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah memberikan Dupliknya dalam Reconvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Putusan ini dibuat berdasarkan SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, sehingga alat bukti para pihak dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membuktikan dalil gugatan konvensinya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 yang setelah diperiksa di persidangan, fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-9, dan P-15 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan bantahannya dan membuktikan gugatan rekonvensinya sebagaimana dalam dalil jawaban sekaligus gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T-1 sampai dengan T-44 yang setelah diperiksa di persidangan, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1-1, T1-4, T1-20, dan T1-25 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara garis besar terbagi menjadi beberapa jenis antara lain: akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara). Bahwasannya sebagaimana dalam yurisprudensi MA Putusan Nomor 3360 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (*volledig*), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak Tergugat yang melumpuhkannya. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat dan hanya semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Bahwa kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan adalah kalau tandatangan pada akta dibawah tangan diakui maka keterangan atau pernyataan diatas tandatangan itu benar keterangan atau pernyataan dari si penandatangan. Dalam hal ini menurut pasal 1875 BW (lihat juga pasal 288 Rbg) akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut UU, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Sedangkan Surat biasa adalah pada dasarnya tidak selamanya dibuat untuk tujuan pembuktian di pengadilan, sehingga bersifat umum. Namun demikian jika dibutuhkan surat biasa juga dapat diajukan ke persidangan dalam perkara perdata. Sedangkan penilaiannya adalah dapat diterima sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan atau tidak dibantah dengan surat dalam bentuk akta otentik;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah diberikan kesempatan yang cukup di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu dr. Syarifuddin Gaus, Sp.An. (K), dr. Hizbullah, Sp.An, Rahminingsi dan Rusdiman Dewalate Dg. Sitaba. Terhadap Saksi-Saksi tersebut di persidangan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya;

Menimbang, bahwa demikian kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPerdara, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan tidak pula mengikat dan menentukan, oleh karenanya untuk menilai kebenaran keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian keterangan Saksi dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan perkara ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai kewenangan relatif;
- b. Gugatan yang diajukan oleh penggugat melanggar azas *nebis in idem*;
- c. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- d. Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Mengenai kewenangan relatif

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 11 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang kewenangan mengadili secara relatif tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi mengenai kewenangan relatif tidak beralasan sehingga harus ditolak;

B. Gugatan yang diajukan oleh penggugat melanggar azas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi melanggar azas *nebis in idem* dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan dengan Perkara No. 257/Pdt.G/2019//PN.Mks dalam perkara Rektor Universitas Hasanuddin melawan dr. Adiany Adil. Kedua, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G/2020/PN.Enr Antara Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin melawan dr. Adiany Adil. Ketiga, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PN. Enrekang di mana Penggugat juga turut menggugat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa dalam Replik Konvensinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dari bukti T1-27 dan T1-28 berupa salinan putusan perkara perdata: Nomor 257/Pdt.G/2019//PN Mks dan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Enr, serta dari pengamatan SIPP Pengadilan Negeri Enrekang terhadap perkara Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Enr tersebut. Dapat disimpulkan bahwa terhadap

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



perkara tersebut memang benar telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terhadap perkara-perkara tersebut belum pernah diputus dengan putusan yang bersifat positif (menolak atau mengabulkan), melainkan terhadap perkara Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Mks tersebut telah diputus dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Enr diputus dengan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi relatif), dan terhadap perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Enr tersebut telah diputus dengan akta perdamaian karena tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dr. Adiany Adil sehingga terhadap pihak-pihak yang tidak tercapai kesepakatan di antaranya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang telah dihilangkan dari gugatan (Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap perkara a quo belum ada putusan yang bersifat positif antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebelumnya. Sehingga dengan demikian maka eksepsi mengenai gugatan yang diajukan oleh penggugat melanggar azas *nebis in idem* tidak beralasan sehingga harus ditolak;

C. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak di mana seharusnya juga menggugat: (1) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan; (2) Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin; (3) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin; (4) Ketua Program Studi Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin; dan (5) Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo;

Menimbang, bahwa dalam Replik Konvensinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa suatu perkara minimal ada dua pihak, yaitu Penggugat yang mengajukan permasalahan melalui gugatan dan pihak Tergugat. Para pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan perkara yang bersangkutan maju menghadapi langsung pemeriksaannya di persidangan disebut sebagai pihak materiil/prinsipal. Namun terkadang, yang terjadi di persidangan para pihak yang berkepentingan tidak maju sendiri melainkan diwakili oleh Kuasanya, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Kuasa Tergugat. Para Kuasa tersebut disebut sebagai pihak formil. Para pihak berperkara baik sebagai materiil maupun formil dalam upaya menuntut hak dan/atau mempertahankan haknya, keberadaannya dalam hukum dikenal dengan asas legitima persona standi in judicio artinya setiap orang yang merasa memiliki hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa selain terhadap orang, yang dapat menjadi pihak dalam suatu perkara di muka pengadilan ialah badan hukum yang diwakili oleh pengurusnya (Pasal 1655 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/SIP 1971 menjelaskan bahwa pihak Penggugat saja yang berhak menentukan siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatan. Hakim tidak berwenang tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati isi gugatan dan jawaban para pihak diketahui bahwa pihak yang digugat salah satunya yaitu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Hasanuddin sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai bahwa subjek yang menjadi pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah subjek badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;

Menimbang, bahwa hubungan antara Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan Ketua Program Studi Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin adalah masih satu kesatuan yang sama dalam naungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Hasanuddin;

Menimbang, bahwa terhadap Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Majelis Hakim senada dengan isi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/SIP 1971, bahwa Penggugat yang berwenang menentukan

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang akan digugat. Dalam perkara a quo, baik dalam posita maupun petitumnya gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan dengan pihak Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo;

Menimbang, bahwa terhadap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan setelah memperhatikan berkas perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Enr, Majelis Hakim menilai bahwa antara Adiany Adil selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perkara a quo pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Enrekang terhadap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan termasuk juga terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Dalam proses mediasinya tersebut ternyata terjadi perdamaian sebagian pihak yaitu antara Adiany Adil dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Adapun dari hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pihak lain yaitu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa senada dengan isi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/SIP 1971. Dalam perkara a quo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam dalil posita atau petitumnya tidak mempermasalahkan dengan pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan sehingga harus ditolak;

D. Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kabur (*Obscuur Libel*) karena hanya menyebutkan gugatan perdata, Penggugat tidak mendefinisikan atau menyebutkan jenis gugatan perdata apa yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang. Penggugat tidak mendefinisikan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang, apakah gugatan Penggugat a quo

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk atau tergolong Gugatan Wanprestasi ataukah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Replik Konvensinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 27 Oktober 2021 tersebut memang benar pada halaman 1 tertulis gugatan perdata. Namun sebagaimana dalam dalil-dalil posita gugatan tersebut tidak disandarkan karena adanya perikatan berupa perjanjian, serta pada petitum gugatan tersebut sudah ditegaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa yang menjadi pokok masalah perkara a quo adalah tentang perbuatan melawan hukum. Sehingga menurut Majelis Hakim, maka eksepsi mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libeli*) tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil eksepsi Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dari gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak bertanggung jawab dalam proses pendidikan pihak Penggugat dengan membuat pendidikan pihak Penggugat terkatung-katung tanpa kejelasan hingga 10 tahunan, tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu dari sekian mahasiswa prodi Anestesiologi fakultas Kedokteran UNHAS, melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan hingga pengusiran kepada pihak Penggugat dan selanjutnya kembali memutuskan studi dengan surat abal-abal yang disebut SK DO, adalah perbuatan melawan hukum (vide petitum nomor 2 gugatan konvensi Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai Mahasiswa pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan Nomor Pokok C113210203, karena Penggugat telah dinyatakan Drop Out berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2736/UN4.1/KEP/2021 Tentang Penetapan Putus Studi Atas Nama dr. Adiany Adil Nomor Pokok C113201203 yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2021;
2. Bahwa tidak benar Tergugat I Konvensi melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan bahkan pengusiran kepada pihak Penggugat Konvensi. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi sendirilah yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Pengugat Konvensi justru melanggar serta melawan aturan – aturan yang telah diatur atau ditetapkan oleh Tergugat I Konvensi dalam pelaksanaan kegiatan belajar – mengajar pada Program Studi /Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Keinginan Penggugat Konvensi untuk tinggal melanjutkan Semester 4 (empat) karena sebelumnya telah dilalui oleh Penggugat Konvensi selama 3 (tiga) semester adalah hal yang mengada-ada;
3. Bahwa tidak benar Tergugat I Konvensi tidak bertanggungjawab secara nyata dengan mengaktifkan Pihak Penggugat Konvensi dan tidak difasilitasinya Penggugat Konvensi untuk melanjutkan perkuliahan semester 4 yang membuat sekian tertunda dan pengurusan KRS yang tidak diberikan jalan;
4. Bahwa tidak benar yang menyatakan tidak difasilitasinya Penggugat Konvensi untuk melanjutkan perkuliahan semester 4 dikarenakan beberapa mata kuliah Penggugat Konvensi sebelumnya telah banyak nilai yang Penggugat Konvensi tidak lulus sehingga harus mengulang dan tentu saja mahasiswa yang berangkat tidak mungkin mengambil atau mengikuti mata kuliah selanjutnya atau semester berikutnya;
5. Bahwa tidak benar yang menyatakan pengurusan KRS tidak diberikan jalan dikarenakan murni kesalahan Penggugat Konvensi yang melakukan pelanggaran administrasi yaitu dengan tidak membayar SPP dan tidak mengisi KRS berdasar SK Rektor Unhas No. 1870/H04/P/2009 tentang peraturan akademik Pasal 20 ayat 6;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan melaporkan ke pihak Ombudsman dan pihak Polri, namun juga tidak diberikan jalan. Dari hasil pemeriksaan Ombudsman disimpulkan bahwa ternyata Tergugat I Konvensi tidak melakukan mal administrasi. Demikian juga dengan laporan pada Bareskrim, ternyata laporan penggugat tidak terbukti;
7. Bahwa tidak benar Tergugat I Konvensi tidak saja menistakan lembaga pendidikan namun juga lembaga peradilan justru diabaikan ataupun dilecehkan tidak dieksekusi hingga saat ini;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan tidak pernah diaktifkan setelah SK pemberhentian sebelum dibatalkan oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak difasilitasi dalam pengurusan KRS. Dikarenakan setelah pemberhentian Penggugat Konvensi diaktifkan kembali oleh Tergugat I Konvensi setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Rektor UNHAS (Tergugat I Konvensi) menerbitkan Surat Keputusan perihal pengaktifan kembali sebagai mahasiswa pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNHAS atas nama dr. Adiany Adil, sesuai Surat Keputusan Nomor:4566/UNIV/PP.12/2016. Bahwa dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan tidak difasilitasi Penggugat Konvensi dalam pengurusan KRS adalah karena kesalahan Penggugat Konvensi yang melakukan keterlambatan pembayaran SPP dan tidak mengisi KRS;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi poin ke 9 yang menyatakan Tergugat I Konvensi tidak beritikad tidak baik kepada Penggugat Konvensi dengan berulang-ulang menolak kesepakatan perdamaian sekalipun Penggugat Konvensi memberikan keringan yang Penggugat Konvensi dalilkan sebagai "penebusan dosa" pihak Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi.
10. Bahwa tidak benar, tidak berdasar, dan sangat mengada-ada di mana permintaan Penggugat Konvensi agar Tergugat I Konvensi memberikan ganti kerugian sebesar Rp8.970.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi poin 16 yang mengatakan bahwa Penggugat Konvensi mengalami kerugian immaterial seperti kehilangan waktu, berkurangnya kemampuan akademik, keterampilan, prestasi serta pengembangan wawasan

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, dan rasa malu, yang di derita oleh penggugat jika dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp17.000.000.000 (Tujuh Belas Milyar Rupiah);

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi poin 17 yang mengatakan dapat dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I Konvensi berupa aset bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dokter umum pada Rumah Sakit Massenrempulu Kabupaten Enrekang yang mengikuti Program Studi Anesthesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang dinyatakan lulus pada Bulan Oktober 2010 dengan biaya dari beasiswa yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan RI;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalani pendidikan selama 3 (tiga) semester pada Program Studi Anesthesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;
3. Bahwa sebelumnya pada tahun 2014 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah dinyatakan Drop Out (DO) berdasarkan SK Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 34527/UN4/KP/04/2014 tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan ke PTUN Makassar atas SK Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 34527/UN4/KP/04/2014 tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan perkara Nomor 09/G/2015/PTUN.Mks dan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi TUN Makassar dengan perkara Nomor 108/B/2015/PT.TUN.Mks. Dari gugatan tersebut dimenangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa atas Putusan tersebut dari pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menerbitkan SK Rektor Universitas Hasanuddin, tanggal 26 Januari 2016 dengan Nomor 4566/UN4/PP.12/2016 tentang Pengaktifan Kembali sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin an. dr. Adiany Adil;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



6. Bahwa Tergugat II tidak mengajukan bantahan atau sangkalan yaitu dalil Penggugat Konvensi tentang Tergugat II Konvensi termasuk pula tidak bertanggungjawab dalam proses pendidikan pihak Penggugat Konvensi dengan ketidaksungguhan dan kegigihannya meminta pertanggungjawaban ke pihak Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/ 1865 KUHPPerdata, maka kewajiban pertama Penggugat Konvensilah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat I Konvensi pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan supaya beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat Konvensi, perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah permasalahan atau sengketa dalam perkara a quo adalah wewenang (kompetensi absolut) dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah mempermasalahkan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yaitu tidak bertanggung jawab dalam proses pendidikan pihak Penggugat Konvensi dengan membuat pendidikan pihak Penggugat Konvensi terkandung-katung tanpa kejelasan hingga 10 tahunan, tidak mencantumkan nama Penggugat Konvensi sebagai salah satu dari sekian mahasiswa prodi Anestesiologi fakultas Kedokteran UNHAS, melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan hingga pengusiran kepada pihak Penggugat Konvensi hingga bermuara kembali kepada memutuskan studi dengan surat abal-abal yang disebut SK DO (vide petitum nomor 2 gugatan konvensi penggugat konvensi);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi tidak ada permintaan untuk membatalkan SK DO tersebut (Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2736/UN.4.1/KEP/2021 tantang Penetapan Putus Studi Mahasiswa atas nama dr Adiany Adil Nomor Pokok C113201203 tanggal 28 April 2021) vide bukti T1-29, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memutus dan memeriksa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **petitum nomor 2 (dua)** gugatan Penggugat Konvensi di atas maka Majelis Hakim perlu



mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah benar terbukti pihak Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I Konvensi yang tidak bertanggung jawab dalam proses pendidikan pihak Penggugat Konvensi dengan membuat pendidikan pihak Penggugat Konvensi terkandung-katung tanpa kejelasan hingga 10 tahunan, tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu dari sekian mahasiswa prodi Anestesiologi fakultas Kedokteran UNHAS, melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan hingga pengusiran kepada pihak Penggugat Konvensi dan selanjutnya kembali memutuskan studi dengan surat abal-abal yang disebut SK DO (vide petitum nomor 2 gugatan konvensi Penggugat Konvensi)?

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu

- a. Adanya unsur perbuatan melawan hukum;
- b. adanya unsur kerugian;
- c. adanya unsur kesalahan; dan
- d. adanya unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat I Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertian dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan memperhatikan bukti-bukti para pihak di persidangan;

Ad 1. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya perbuatan melawan hukum yaitu: (1) bertentangan dengan kewajiban hukum hukum si pelaku, atau; (2) melanggar hak subjektif orang lain, atau; (3) melanggar kaidah tata susila, atau; (4) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dari keempat pengertian kriteria perbuatan melawan hukum tersebut disambung dengan kata “atau” dengan demikian cukup satu terbukti maka sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil gugatan petitum nomor 2 (Dua) Penggugat Konvensi. Menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat I Konvensi atas posita-posita gugatan Penggugat Konvensi yaitu:

- Apakah benar Tergugat I Konvensi tidak memfasilitasi pengurusan KRS Penggugat Konvensi ?
- Apakah Tergugat I Konvensi melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan bahkan pengusiran kepada pihak Penggugat Konvensi sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan semester 4 ?
- Apakah benar Tergugat I Konvensi tidak memfasilitasi Penggugat Konvensi untuk melaporkan ke pihak Ombudsman dan pihak Polri ?
- Apakah benar Tergugat I Konvensi tidak saja menistakan lembaga pendidikan namun juga lembaga peradilan justru diabaikan ataupun dilecehkan tidak dieksekusi hingga saat ini ?
- Apakah benar Tergugat I Konvensi tidak beritikad tidak baik kepada Penggugat Konvensi dengan berulang-ulang menolak kesepakatan perdamaian ?

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Apakah benar Tergugat I Konvensi tidak memfasilitasi pengurusan KRS Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa diketahui Penggugat Konvensi adalah dokter umum pada Rumah Sakit Massenrempulu Kabupaten Enrekang yang mengikuti Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang dinyatakan lulus pada Bulan Oktober 2010 dengan biaya dari beasiswa yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, Penggugat Konvensi telah menjalani pendidikan selama 3 (tiga) semester pada Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;

Menimbang, bahwa atas SK Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 34527/UN4/KP/04/2014 tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin telah dicabut dengan menerbitkan SK Rektor Universitas Hasanuddin, tanggal 26 Januari 2016 dengan Nomor 4566/UN4/PP.12/2016 tentang Pengaktifan Kembali sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin an. dr. Adiany Adil;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di atas diketahui Penggugat Konvensi sempat berhenti kuliah di semester 3 karena adanya SK DO lalu lanjut aktif kuliah Kembali pada tahun 2016 tepatnya semester awal 2016/2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pengugat Konvensi mengajukan bukti surat P-1 tentang Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor: 05/KEP/II/20211, tanggal 5 Januari 2011 Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) program Studi Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun Ajaran 2011 atas nama dr. Adiany Adil, bukti surat P-10 tentang Surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Unhas Nomor 3277/UN4.6/PP.12/2017 tanggal 12 April 2017 hal Pengaktifan dr. Adiany Adil kepada Ketua Program Studi Ilmu Anestesi fakultas Kedokteran Unhas dan bukti surat P-11 tentang Surat Keterangan Nomor 0102/UN4.6.4/PP.17/2018 tanggal 12 Januari 2018, atas nama dr. Adiany Adil bahwa benar mahasiswa tersebut penerima Beasiswa Kementrian Kesehatan RI Angkatan Enam sejak semester awal 2016/2017 s.d. semester akhir 2016/2017. Adapun dari alat bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi benar dapat membuktikan bahwa ia sebagai dokter umum pada Rumah Sakit Massenrempulu Kabupaten Enrekang yang mengikuti Program Studi Anesthesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang dinyatakan lulus pada Bulan Oktober 2010 dengan beasiswa yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan RI. Namun terhadap alat bukti surat tersebut belum cukup mampu membuktikan apakah benar Tergugat I Konvensi tidak memfasilitasi pengurusan KRS Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa demi adilnya beban pembuktian sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena Tergugat I Konvensi membantah maka ia juga dibebani untuk membuktikan sangkalannya. Di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat antara lain: surat T1-05 tentang Pengaktifan Kembali dr. Adiany Adil, surat T1-06 tentang Tanggapan Pengaktifan Kembali, surat T1-07 tentang Penyampaian belum menyelesaikan administrasi, surat T1-08 tentang Hasil studi an. Dr. Adiany Adil, surat T1-09 tentang Pengaktifan dr. Adiany Adil, surat T1-10 tentang Tanggapan pengaktifan Kembali, surat T1-11 tentang Surat Skorsing, surat T1-12 tentang Surat Skorsing dan peringatan kedua, surat T1-13 tentang surat peringatan ketiga (terakhir), surat T1-14 tentang Penyampaian Nomor 2785/UN4.6.8/PP.17/2017 tanggal 24 Agustus 2017, surat T1-15 tentang penyampaian keterlambatan registrasi administrasi

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRS dr. Adiany Adil, surat T1-16 tentang Buku Panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis Terpadu Tahun 2011, surat T1-17 tentang Pengusulan Pemberhentian Pendidikan dr. Adiany Adil, surat T1-18 tentang Permohonan tindak lanjut usulan pemberhentian Pendidikan dr. Adiany Adil, surat T1-19 tentang Permohonan tindak lanjut usulan pemberhentian Pendidikan dr. Adiany Adil, surat T1-24 tentang penyampaian hasil komdis, surat T1-29 tentang Keputusan Rektor Unhas No 2736/UN4.1/KEP/2021, surat T1-33 tentang surat keputusan pengaktifan kembali dr Adiany Adil, surat T1-34 tentang Penyampaian Nomor 0982/UN4.6.8/PP.17/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPPS Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, surat T1-35 tentang Kalender Akademik. Dari rangkaian bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi tersebut untuk membuktikan sebagai berikut yaitu:

- Bahwa menjelaskan surat penyampaian KPPS Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ke Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Anestesi mengenai pengaktifan kembali dr. Adiany Adil mulai periode Juli 2016;
- Bahwa setelah gugatan Penggugat Konvensi di PTUN Makassar dan PT TUN Makassar dimenangkan oleh Penggugat atas SK DO pada tahun 2014, Tergugat I Konvensi telah mencabut SK DO kepada Penggugat tahun 2014 dengan menerbitkan SK Rektor Universitas Hasanuddin, tanggal 26 Januari 2016 dengan Nomor 4566/UN4/PP.12/2016 tentang Pengaktifan Kembali sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin an. dr. Adiany Adil;
- Bahwa menjelaskan Surat tanggapan Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Anestesi mengenai pengaktifan kembali dr. Adiany Adil sebagai mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan disampaikan bahwa dr. Adiany Adil telah aktif kembali pada bulan Juni 2016 untuk semester awal 2016/2017 (Juli-Desember 2016);
- Bahwa menjelaskan surat penyampaian Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Anestesi ke Ketua KPPS Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin bahwa dr. Adiany Adil belum menyelesaikan administrasi sebagai peserta didik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 25 Juli sampai dengan 12 Agustus 2016. Berdasarkan surat penyampaian Ketua KPPS tanggal 2 Juni 2016

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor 1293/UN4.6.8/PP.17/2016 poin 2. Terlampir bukti pembayaran SPP dr. Adiany Adil pada tanggal 26 agustus 2016;

- Bahwa menerangkan telah dilakukan penyampaian hasil studi dr. Adiany Adil ke Ketua KPPS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk dikirim ke PPSDM Kementerian Kesehatan untuk kelanjutan pembayaran SPP dan biaya hidup;
- Bahwa menerangkan surat penyampaian kembali oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tanggal 12 April 2017 ke Ketua Program Studi (KPS) mengenai pengaktifan kembali dr. Adiany Adil sebagai PPDS Ilmu Anestesi;
- Bahwa dr. Adiany Adil pada semester awal 2016/2017 telah melakukan pelanggaran administrasi (tidak membayar SPP dan mengisi KRS) dan pada semester akhir 2016/2017 yang bersangkutan melakukan lagi pelanggaran akademik (tidak mengisi KRS) sesuai batas waktu pembayaran SPP dan pengisian KRS (surat terlampir). Dan berdasarkan SK Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin Pasal 20 Ayat (6) yaitu mahasiswa yang tidak membayar SPP pada semester berjalan dinyatakan tidak terdaftar dan berstatus tidak aktif, maka yang bersangkutan dianggap berstatus tidak aktif. Menurut buku panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun 2011 menyebutkan bahwa, penghentian pendidikan dapat dilakukan apabila peserta didik melakukan pelanggaran administrasi yaitu, tidak melakukan registrasi selama dua semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat Konvensi telah diberikan skorsing pertama dari tanggal 16 Juni 2017 hingga 16 Juli 2017, karena tidak melakukan serah terima dari residen sebelumnya yang melakukan stase dipacu, dan tidak melakukan serah terima pasien dari OK ke PACU, berbohong;
- Bahwa menjelaskan dr. Adiany Adil tidak hadir pada acara morning session dan tidak meminta izin atau memberi tahu alasan ketidakhadirannya pada konsulen harian atau KPS/SPS oleh chief residen, di tempat tanda tangan dr. Adiany Adil telah dicoret tanda tangan ketidakhadiran pada tanggal 2 Mei 2017 tetapi kemudian telah terisi tanda tangan dr. Adiany Adil di absen morning session terlampir;
- Bahwa menjelaskan dr. Adiany Adil menentukan sendiri judul dan pembimbing untuk tugas ilmiah jurnal reading, peserta didik mengajukan

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judul jurnal ke pembimbing kemudian harus mendapat persetujuan dari pembimbing baru mengambil lembar konsultasi ilmiah di staf kependidikan. Disampaikan juga bahwa dr. Adiany Adil pada tanggal 7 Februari 2017 pernah membuat surat permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak sopan;

- Bahwa menjelaskan dr. Adiany Adil meninggalkan ruang (PACU) Rumah Sakit Wahidin Surihohusodo tanpa meminta izin terlebih dahulu pada chief residen atau konsulen harian;
- Bahwa Penyampaian Keterlambatan Registrasi Administrasi KRS dr. Adiany Adil.
- Bahwa menyatakan penyampaian keterlambatan dr. Adiany Adil menyelesaikan registrasi pengurusan KRS yang telah ditentukan sesuai dengan batas akhir waktu yang telah ditentukan yaitu 18 Agustus 2017. Berdasarkan surat penyampaian kelender akademik PPDS semester awal 2017/2018 pada tanggal 19 Juni 2017 bernomor 1463/UN4.6.8.PP.17/ 2017. Pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang dikumpulkan ke departemen pada tanggal 5 September 2017 tidak terdapat tanda tangan KPS/SPS tetapi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS FK-UH dan telah terstempel terdaftar pada TKP PPDS. Disampaikan bahwa menurut Buku Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Terpadu Tahun 2011 halaman 17 nomor 11 menyebutkan bahwa, penghentian pendidikan dapat dilakukan apabila peserta didik tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- Bahwa menjelaskan BAB VII Administrasi dan Kegiatan Akademik Program Studi Nomor 11 menyebutkan bahwa penghentian pendidikan dapat dilakukan apabila peserta didik tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- Bahwa menyatakan dr. Adiany Adil di facebook dan sms dr. Adiany Adil mengatakan ke beberapa staf dosen yang isinya sangat tidak patut sebagai seorang peserta didik;
- Bahwa menyatakan permohonan tindak lanjut surat usulan Ketua Program Studi Ilmu Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin kepada dekan yang ditembuskan ke KPPS Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tanggal 27 september 2017 mengenai pemberhentian pendidikan dr. Adiany Adil;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyatakan permohonan tindak lanjut surat usulan Ketua Program Studi Ilmu Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang ditembuskan ke KPPS Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tanggal 27 September 2017 mengenai usulan pemberhentian pendidikan dr. Adiany Adil dan 16 Oktober 2017 mengenai permohonan tindak lanjut usulan pemberhentian;
- Bahwa menyatakan hasil Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas kasus pemberhentian Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis atas nama dr. Adiany Adil;
- Bahwa menjelaskan Keputusan Rektor Universitas Hasanudin dalam menetapkan Putus Studi atas nama dr. Adiany Adil Nomor Pokok C113201203 sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;
- Bahwa menjelaskan surat tembusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ke Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Jakarta mengenai pengaktifan kembali dr. Adiany Adil;
- Bahwa telah dilakukan penyampaian Ketua Program Studi (KPS) ke Ketua KPPS Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin terhadap dr. Adiany Adil bahwa tidak menyelesaikan persyaratan administrasi sebagai peserta didik, yaitu pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di Departemen Ilmu Anestesi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 2-27 Januari 2017 berdasarkan surat penyampaian kelender akademik PPDS semester akhir 2016/2017 Ketua KPPS Pendidikan Dokter Spesialis FK-UH pada tanggal 27 Desember 2016 dengan bernomor 2904/UN4.6.8/PP.17/2016;
- Bahwa menyatakan surat KPPS Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tanggal 19 Juni 2017 tentang penyampain kelender akademik PPDS semester awal 2017/2018

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi di persidangan juga mengajukan Saksi dr. Syarifuddin Gaus, Sp.An. (K) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi telah menerima informasi dari Saksi mengenai tanggal pembayaran SPP untuk dapat mengikuti perkuliahan;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran dengan keterlambatan pembayaran SPP dalam waktu yang ditentukan;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah meminta saya untuk menandatangani KRS namun ditolak karena Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran dengan membayar SPP diluar dari waktu yang ditentukan;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak mematuhi peraturan PPDS Anastesi Universitas Hasanuddin, dengan mengikuti pembelajaran padahal Penggugat Konvensi terdaftar sebagai mahasiswa tidak aktif PPDS Anastesi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan surat kepada Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran sehingga Saksi melalui surat memperingati Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan kelalaian administrasi yaitu dengan tidak melakukan pembayaran SPP selama dua kali berturut-turut maka yang bersangkutan dinyatakan secara akademik telah mengundurkan diri;
- Bahwa kalau Penggugat Konvensi tidak membayar KRS baru dibidang tidak aktif dan itu tetap dihitung sebagai semesternya tetap berjalan;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah mengajukan cuti akademi;
- Bahwa dari posisi Penggugat Konvensi tidak aktif tapi semester masih berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi di persidangan juga mengajukan Saksi Rusdiman Dewalate Dg. Sitaba yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Akademik Program Studi Anastesi dan mempunyai tupoksi pekerjaan yaitu pengimputan nilai-nilai mahasiswa dari dosen, pengumpulan KRS mahasiswa dan penyimpanan KHS mahasiswa;
- Bahwa Saksi pernah menerima KRS Penggugat Konvensi yang berisi enam mata kuliah;
- Bahwa Penggugat Konvensi bisa mendapat KRS dan mendaftar mata kuliah pada semester kedua setelah pengaktifan kembali adalah karena prosedur pada Program Studi Anastesi yang memungkinkan Mahasiswa mendapat KRS dan mendaftar Mata Kuliah terlebih dahulu sebelum membayar SPP sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi, yang dimana setelah Penggugat Konvensi ingin meminta tanda tangan

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Program Studi (SAKSI dr. Syarifuddin Gaus, Sp.An. (K)), Saksi diberitugas untuk meminta resi pembayaran SPP oleh KPS namun Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan dikarenakan Penggugat Konvensi belum membayar SPP;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tidak mau ditanda tangani KRSnya karena belum dibayar SPPnya sehingga Penggugat Konvensi harus membayar SPP baru diaktifkan kembali baru bisa mengambil KRSnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I Konvensi dapat membuktikan telah melaksanakan kewajibannya yaitu perihal penyampaian kewajiban membayar SPP kepada Penggugat Konvensi di tiap semesternya karena sebagai prasyarat untuk mengambil KRS. Selain hal tersebut, Tergugat I Konvensi juga telah mengirimkan pemberitahuan kepada Kementerian Kesehatan RI terkait pengaktifan Kembali Penggugat Konvensi sebagai mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin berikut KHS Penggugat Konvensi selama kuliah. Adapun Penggugat Konvensi sendiri sehingga tidak bisa mengisi KRS pada semester berjalan karena terlambat belum melakukan pembayaran SPP didasarkan kalender akademik di tiap semesternya yaitu semester awal 2016/2017, semester akhir 2016/2017, dan semester awal 2017/2018. Khusus di semester awal 2016/2017 Penggugat Konvensi terdapat bukti pembayaran SPP namun dianggap telah lampau dari batas waktu kalender akademik, sedangkan untuk semester akhir 2016/2017, dan semester awal 2017/2018 tidak ada bukti pembayaran spp untuk Penggugat Konvensi. Sebagaimana berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin pasal 26 ayat 6 bahwa mahasiswa yang tidak membayar SPP pada semester berjalan dinyatakan tidak terdaftar dan berstatus tidak aktif. Kemudian menurut buku panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun 2011 menyebutkan bahwa, penghentian pendidikan dapat dilakukan apabila peserta didik melakukan pelanggaran administrasi yaitu, tidak melakukan registrasi selama dua semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri. Kemudian selain karena terlambat bayar SPP juga dapat dibuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah dilakukan skorsing hingga 3 (tiga) kali karena berbagai pelanggaran kemudian diajukan ke Komisi Displin untuk memberhentikan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis atas nama dr. Adiany Adil. Hingga akhirnya Tergugat I Konvensi menetapkan Putus Studi atas nama dr. Adiany Adil sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2021;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat I tidak memfasilitasi pengurusan KRS adalah tidak beralasan hukum;

b. Apakah Tergugat I Konvensi melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan bahkan pengusiran kepada pihak Penggugat Konvensi sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan semester 4?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi menurut Majelis Hakim belum dapat membuktikan perbuatan Tergugat I Konvensi melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan bahkan pengusiran kepada pihak Penggugat Konvensi sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan semester 4;

Menimbang, bahwa demi adilnya beban pembuktian sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena Tergugat I Konvensi membantah maka ia juga dibebani untuk membuktikan sangkalannya. Di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat antara lain: surat T1-02 tentang KRS, surat T1-03 tentang KHS, surat T1-04 tentang Surat keputusan Rektor UNhas surat T1-08 tentang Hasil Study an. Dr Adiany Adil, surat T1-30 tentang surat pengantar ujian modul, surat T1-31 tentang surat pengantar ujian modul, dan surat T1-32 tentang surat pengantar ujian modul. Terhadap rangkaian bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi tersebut untuk membuktikan sebagai berikut:

- bahwa nilai mata kuliah Penggugat Konvensi mulai dari semester dua sampai dengan semester berikutnya tidak ada yang dilulusi atau dengan kata lain mendapat nilai Tunda;
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor. 1870/H04/P/2009 tentang peraturan akademik nilai hasil belajar Pasal 33 Ayat (7) menjelaskan nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya dan secara otomatis berubah menjadi E (tidak lulus) apabila pada ujung akhir semester bersangkutan, saat semester berikutnya dimulai dan mahasiswa tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen maka yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat (8). Maka nilai T berubah secara otomatis menjadi nilai E;
- bahwa menjelaskan hasil evaluasi pengantar ujian modul Post Anesthesia Care Unit (Pacu) tersebut dinyatakan tidak lulus pada stase ini dengan alasan nilai rata-rata kurang dari 50;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menjelaskan penilaian hasil ujian modul bedah ortopedi I diatas terhadap dr. Adiany Adil tersebut dinyatakan tidak lulus pada stase ini, dengan alasan nilainya tidak cukup;
- bahwa menjelaskan hasil evaluasi pengantar ujian modul trauma I terhadap dr. Adiany Adil tersebut dinyatakan tidak lulus pada stase ini dikarenakan nilainya tidak cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi di persidangan juga mengajukan Saksi dr. Syarifuddin Gaus, Sp.An. (K) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat Konvensi tidak mematuhi peraturan PPDS Anastesi Universitas Hasanuddin dengan mengikuti pembelajaran padahal Penggugat Konvensi terdaftar sebagai mahasiswa tidak aktif PPDS Anastesi;
- bahwa Penggugat Konvensi tidak melulusi mata kuliah mulai semester 2 sampai semester berjalan;
- bahwa Penggugat Konvensi tidak melulusi hasil ujian modul Post Anesthesia Care Unit (PACU) berdasarkan hasil evaluasi;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak melulusi hasil evaluasi pengantar divisi modul Anastesi Bedah Orthopedi I berdasarkan hasil evaluasi;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak melulusi rotasi divisi untuk Modul Traumatologi I berdasarkan hasil evaluasi;
- Bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran akademik dengan tidak menyelesaikan studi dengan baik, dan melewati masa studi yang telah ditentukan, serta nilai IPK penggugat tidak memenuhi standar;
- Bahwa kalau semester satu itu baru MDU (materi dasar umum) dan belum membuat tesis;
- Bahwa kalau nilai dibawah 70 berarti E;
- Bahwa Penggugat Konvensi harus mengulang semester itu setelah Penggugat mendapat nilai E;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi di persidangan juga mengajukan Saksi dr. Hizbullah, Sp.An yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan ada empat komponen yang harus dilulusi oleh Mahasiswa PPDS Anastesi yakni modul, psikomotor, karya tulis ilmiah,

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ujian kolegium. Keempat aspek ini berupa, modul adalah 53 mata kuliah atau 109 SKS yang terdiri dari Mata Kuliah Dasar Umum dan Mata Kuliah Dasar Keahlian. Psikomotor adalah komponen pembelajaran yaitu mengumpulkan kasus anastesi yang ditangani selama mengikuti pendidikan, seorang mahasiswa PPDS Anastesi harus menangani 1000 kasus untuk melulusi komponen ini. Selanjutnya yaitu Karya Tulis Ilmiah adalah komponen yang harus dilalui untuk lulus sebagai Mahasiswa PPDS Anastesi dengan rangkaian pengajuan judul ilmiah, persetujuan karya ilmiah, pembuatan jurnal, pembacaan karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir adalah komponen ujian kolegium Anastesi secara nasional, yaitu komponen terakhir yang menjadi pengujian secara nasional seorang Mahasiswa PPDS Anastesi dapat menjadi Dokter Spesialis Anastesi. Dari semua komponen yang telah saya sebutkan, Penggugat tidak melulusi / tidak memenuhi satupun dari komponen tersebut sehingga saya menyatakan bahwa Penggugat jauh dari bayangan lulus sebagai Mahasiswa PPDS Anastesi karena setiap kelulusan komponen disamakan seperti melulusi suatu jenjang Pendidikan;

- Bahwa Saksi mengajar Penggugat Konvensi pada saat diaktifkan Kembali;
- Bahwa yang Saksi ingat Penggugat Konvensi mengambil mata kuliah tiga dan Penggugat Konvensi datang ujian itu nilainya rata-rata 40, nilai lulus 70 dan tiga mata kuliah itu nilai E dan tiga mata kuliah itu Penggugat Konvensi tidak datang ujian dan satu semester itu nilainya E , IP nya 0,0 semua;
- Bahwa nilai ada tiga komponen, ada afektif dan nilai 40 dan 70 baru obyektifnya, kemudian Penggugat Konvensi harus mengumpulkan hasil dan orang yang dibius itu harus dia kerjakan sendiri dari komponen promotor ini juga tidak ada kasus, kemudian afektifnya kita nilai kehadiran, perilaku selama Penggugat Konvensi pendidikan dan sebenarnya nilai sendiri jauh dari batas lulusnya, jadi perosedurnya itu kan, setelah keluar nilai itu mestinya Mahasiswa itu nilai IPK nya konsultasikan nilai tidak lulus apakah memang bisa diulang lagi atau bagaimana, tapi Penggugat Konvensi ini tidak aktif, langsung menghilang dari Kampus dan dari Rumah Sakit, setelah dua semester Saksi kaget dipanggil di pengadilan karena Penggugat Konvensi menuntut di Pengadilan Negeri Makassar dan jelasnya seperti yang Saksi alami juga sekarang;
- Bahwa mata kuliah dasar umum Penggugat Konvensi belum ambil;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tetap harus diambil kuliah Dasar Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi di persidangan juga mengajukan Saksi Rusdiman Dewalate Dg. Sitaba yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa misalkan ada salah satu tidak lolos di satu semester tetap disajikan dan yang menentukan adalah PA;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya dan Tergugat I Konvensi mampu membuktikan dalil sangkalannya dengan alasan Penggugat Konvensi di beberapa nilainya berada di bawah standar (tidak lulus) yang telah ditetapkan sehingga dalam mengisi KRS terkendala mengambil langsung mata kuliah semester 4. Bahwa Penggugat Konvensi juga dalam mengambil KRS belum pernah mengambil mata kuliah materi dasar umum (MDU) di mana termasuk mata kuliah wajib yang harus diambil dahulu. Oleh karena itu dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat I Konvensi melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan bahkan pengusiran kepada pihak Penggugat Konvensi sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan semester 4 adalah tidak beralasan hukum;

c. Apakah benar Tergugat I Konvensi tidak memfasilitasi Penggugat Konvensi untuk melaporkan ke pihak Ombudsman dan pihak Polri ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi menurut Majelis Hakim belum dapat membuktikan perbuatan Tergugat I Konvensi tidak memfasilitasi Penggugat Konvensi untuk melaporkan ke pihak Ombudsman dan pihak Polri;

Menimbang, bahwa demi adilnya beban pembuktian sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena Tergugat I Konvensi membantah maka ia juga dibebani untuk membuktikan sangkalannya. Di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat antara lain: surat T1-21 tentang Panggilan Klarifikasi Pertama, surat T1-22 tentang Panggilan Klarifikasi Pertama, surat T1-23 tentang Penyampaian Laporan Akhir hasil pemeriksaan atas pengaduan/laporan dr. Adiany Adil, dan surat T1-26 tentang surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (A.2). Terhadap rangkaian bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi tersebut untuk membuktikan sebagai berikut:

- bahwa Surat Panggilan Ombudsman Republik Indonesia Kanwil Sulawesi Selatan tertanggal 16 Januari 2018 kepada kepala unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan keuangan Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif FKUH atas pengaduan/laporan dr. Adiany Adil;

- bahwa Surat Panggilan Ombudsman Republik Indonesia Kanwil Sulawesi Selatan tertanggal Februari 2018 kepada Koordinator Program Pendidikan Dokter Spesialis FKUH atas pengaduan/laporan dr. Adiany Adil;
- bahwa Surat penyampaian laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Kanwil Sulawesi Selatan, bahwa unit Administrasi dan Keuangan Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif FKUH dan Program Pendidikan Dokter Spesialis FKUH tidak melakukan Mal Administrasi dan laporan Penggugat Konvensi dinyatakan ditutup;
- bahwa telah dilakukan Penghentian penyelidikan tentang dugaan tindak pidana atas pengaduan/laporan dr. Adiany Adil;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi di persidangan juga mengajukan Saksi dr. Syarifuddin Gaus, Sp.An. (K) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Ombudsman dan hasilnya tidak ada kejanggalan administrasi;
- bahwa Saksi pernah dilapor oleh Penggugat Konvensi ke Polisi, bahwa saya pernah memalsukan data-data ke Ombudsman;
- bahwa kalau Insitusi jelas dirugikan karena Saksi meninggalkan pasien, karena beberapa itu Saksi meninggalkan pasien dan memang pada waktu itu dipanggil Polisi secara pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya dan Tergugat I Konvensi mampu membuktikan dalil sangkalannya dengan alasan telah ditindaklanjuti atau difasilitasi proses pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi kepada pihak Ombudsman dan pihak Polri. Yang mana dari Ombudsman hasil laporannya pada pokoknya menyatakan tidak ada maladministrasi sedangkan dari laporan polisi dinyatakan penghentian penyelidikan. Dengan demikian dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat I Konvensi tidak memfasilitasi Penggugat Konvensi untuk melaporkan ke pihak Ombudsman dan pihak Polri adalah tidak beralasan hukum;

d. Apakah benar Tergugat I Konvensi tidak saja menistakan lembaga pendidikan namun juga lembaga peradilan justru diabaikan ataupun dilecehkan tidak dieksekusi hingga saat ini?

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat Konvensi yang dibantah Tergugat I Konvensi tersebut sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas. Terhadap pokok permasalahan sengketa a quo sebelumnya memang benar pernah ada sengketa antara Penggugat Konvensi melawan Tergugat I Konvensi. Namun dari hasil putusan tersebut belum ada putusan yang bersifat positif sehingga belum perlu adanya tindakan atau eksekusi untuk melaksanakan isi perintah putusan pengadilan. Sedangkan perihal putusan gugatan PTUN bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan ke PTUN Makassar atas SK Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 34527/UN4/KP/04/2014 tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan perkara Nomor 09/G/2015/PTUN.Mks dan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi TUN Makassar dengan perkara Nomor 108/B/2015/PT.TUN.Mks. Dari gugatan tersebut dimenangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Telah pula dilaksanakan oleh Tergugat I Konvensi sebagaimana menerbitkan SK Rektor Universitas Hasanuddin, tanggal 26 Januari 2016 dengan Nomor 4566/UN4/PP.12/2016 tentang Pengaktifan Kembali sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestasi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin an. dr. Adiany Adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, dalil Penggugat Konvensi bahwa tergugat I Konvensi telah menistakan lembaga peradilan dengan diabaikan tidak dieksekusi hingga saat ini adalah tidak beralasan hukum;

e. Apakah benar Tergugat I Konvensi tidak beritikad tidak baik kepada Penggugat Konvensi dengan berulang-ulang menolak kesepakatan perdamaian?

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai seseorang dinyatakan tidak beritikad tidak baik dalam proses mediasi telah diatur dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu: Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- b. mengahdiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pernyataan atau tindakan berulang-ulang menolak kesepakatan perdamaian bukan termasuk alasan untuk seseorang menjadi tidak beritikad baik. Justru oleh karena mediasi itu sifatnya penyelesaian sengketa di antara para pihak harus dilakukan tanpa ada paksaan murni dari kesukarelaan masing-masing pihak. Apabila salah seorang menyatakan tidak sepakat itu adalah haknya. Sehingga dengan demikian dengan demikian dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat I Konvensi tidak beritikad baik kepada Penggugat Konvensi dengan berulang-ulang menolak kesepakatan perdamaian adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil posita gugatan adalah dasar atau alasan yang dipergunakan oleh Penggugat Konvensi untuk meminta mengabulkan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita Penggugat Konvensi tersebut tidak beralasan hukum. Sedangkan dari dalil-dalil posita tersebut muaranya adalah menuju petitum gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat I Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum, maka **Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan pihak Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum** kepada Penggugat Konvensi yang tidak bertanggung jawab dalam proses pendidikan pihak Penggugat Konvensi dengan membuat pendidikan pihak Penggugat Konvensi terkatung-katung tanpa kejelasan hingga 10 tahunan, tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu dari sekian mahasiswa prodi Anestesiologi fakultas Kedokteran UNHAS, melakukan pelanggaran mengikuti perkuliahan hingga pengusiran kepada pihak Penggugat, memutuskan studi dengan surat abal-abal yang disebut SK DO;

Menimbang, oleh karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi, maka perihal unsur dari perbuatan melawan hukum yang lain tidak perlu dibuktikan karena sudah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan ini adalah sengketa perbuatan melawan hukum antara Penggugat Konvensi melawan Tergugat I Konvensi

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



sehingga tidak bisa menyelesaikan masa belajarnya. Oleh karena Penggugat Konvensi dianggap tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi, sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah perihal kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu surat T1-43 tentang Surat Pernyataan Rincian Biaya dan surat T1-44 tentang Biaya Pengeluaran Fakultas Kedokteran pada pokoknya menerangkan rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pusat Universitas Hasanuddin (Tergugat I) pada perkara dr. Adiany Adil sebesar Rp83.903.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan menyatakan bahwa Pembayaran Uang Harian, Biaya Rental Mobil, Bill Hotel, Nota Makan. Dengan keseluruhan total pengeluaran Rp8.195.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam sangkalannya tidak ada mengajukan alat bukti untuk menangkis dalil gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur: Pengadilan dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan bab eksepsi dalam konvensi di atas, setiap warga negara dijamin haknya dengan dasar hak gugat yaitu seseorang (subjek hukum baik perseorangan atau badan hukum) yang merasa haknya dilanggar dapat menuntut seseorang di muka persidangan. Hal ini merupakan manifestasi dari hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu persamaan di hadapan hukum (Equality before the law);

Menimbang, bahwa oleh karena itu panggilan kepada seorang Tergugat untuk menghadiri perkara/persidangan di pengadilan adalah merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Justru dengan ketidakhadirannya seseorang setelah dipanggil di muka persidangan baik karena adanya gugatan keperdataan atau perkara pidana, maka ia merugi karena tidak dapat mengajukan bantahannya apabila memang merasa tidak bersalah. Dengan metode seperti inilah kehidupan bernegara dan bermasyarakat menjadi teratur dan tertib, bukan dengan cara main hakim sendiri apabila merasa haknya dilanggar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil penggugat rekonsensi yang menyatakan kerugian karena adanya gugatan konvensi oleh tergugat rekonsensi adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ditolak, kemudian gugatan rekonsensi ditolak sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi sama-sama berada di pihak yang kalah. Namun karena pihak yang paling berkepentingan dengan adanya gugatan asal ini adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, maka adil kiranya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam sebuah amar;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, 283 R.Bg, Pasal 1865 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.500,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramli, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang pada hari itu juga kepada domisili elektronik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. ATK	Rp 50.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 505.500,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 635.500,00
(enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 50 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Enr